Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume 3, Nomor 1, Maret 2026
e-ISSN: 3046-9422; p-ISSN: 3046-8752, Hal. 114-125
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia

Mochammad Miftachul Huda[1], Amnina Aulia Putri[2], Muhammad Fatkhur Rohman Nuri[3], Novi Khoiriawati[4]
[1-4] Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
E-mail: takulhuda227@gmail.com[1], amninaputri123@gmail.com[2], fatkhur2604@gmail.com[3], novi_khoiriawati@ymail.com[4]

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221, Indonesia
Korespondensi penulis: takulhuda227@gmail.com *

Abstract. *Regional taxes are one of the source of Local Own-Source Revenue (PAD). However, the effectiveness of regional tax collection in Indonesia faces challenges, such as low taxpayer compliance, limited technological infrastructure, and lack of transparency. This study aims to analyze factors influencing the effectiveness of regional tax collection, employing a literature review method. The results indicate that adopting digital technologies, such as e-Tax systems, enhancing transparency, and improving taxpayer literacy are critical elements in boosting tax revenue. Synergy between technological innovation, taxpayer education, and government accountability is essential for optimizing regional tax collection sustainably.*

Keywords: *Regional Tax, Tax Collection Effectiveness, Digitalization*.

Abstrak.Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan teknologi, dan kurangnya transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah, dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, seperti e-Pajak, transparansi pengelolaan, dan literasi perpajakan masyarakat, merupakan elemen kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sinergi antara inovasi teknologi, edukasi perpajakan, dan akuntabilitas pemerintah diperlukan untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Efektivitas Pemungutan Pajak, Digitalisasi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah adalah salah satu instrumen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan daerah. Pajak ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pajak menjadi indikator penting yang mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Rudiadi, 2022). Namun, efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah hingga pengelolaan administratif yang belum optimal.

Received Mei 09, 2025; Revised Mei 28, 2025; Accepted Juni 14, 2025; Online Available Juni 18, 2025

Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Studi oleh Rudiadi (2022) menemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah minimnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, ketidaksesuaian antara regulasi perpajakan yang ada dengan kondisi nyata di lapangan sering kali mengakibatkan kebingungan di pihak wajib pajak. Hal ini diperburuk dengan masih adanya persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak, yang sering kali diasosiasikan dengan isu korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Di sisi lain, teknologi digital telah diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan e-Pajak dan e-SPTPD, terbukti dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Penelitian oleh Firmansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data wajib pajak, sehingga meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Namun, implementasi teknologi ini masih belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Ketimpangan infrastruktur digital, terutama di wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemerataan adopsi teknologi perpajakan (Safitri & Jaeni, 2023).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi elemen kunci yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. M. Thahir Haning et al. (2019) mencatat bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi penggunaan dana pajak lebih cenderung mendukung dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Transparansi pengelolaan pajak tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan legitimasi pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang transparan harus menjadi fokus utama dalam reformasi perpajakan daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah di Indonesia, yang berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memungut pajak sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan, yang semuanya berkontribusi pada pendapatan daerah. Namun, meskipun pajak daerah memiliki potensi yang besar, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal efektivitas pemungutannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain adalah: 1) Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka, 2) Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Pajak: Masyarakat sering kali merasa ragu untuk membayar pajak karena kurangnya informasi mengenai bagaimana dana pajak digunakan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang mengelola administrasi perpajakan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dalam sistem pemungutan pajak juga menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, 4) Regulasi yang Kompleks: Proses pemungutan pajak yang rumit dan regulasi yang sering berubah dapat membingungkan wajib pajak dan petugas pajak, sehingga menghambat kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan solusi yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak daerah. Dengan memahami tantangan dan potensi yang ada, diharapkan pemungutan pajak daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Fokus penelitian meliputi analisis implementasi kebijakan perpajakan, peran teknologi digital, tingkat literasi perpajakan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal di era otonomi daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, efektivitas pemungutan pajak daerah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Dalam praktiknya, efektivitas ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sistem pemungutan, kepatuhan wajib pajak, kualitas aparatur pajak, serta regulasi dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Efektivitas pemungutan pajak daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proses pemungutan pajak secara efisien dan optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas dapat diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi yang seharusnya dapat dipungut. Dengan kata lain, semakin besar proporsi realisasi terhadap potensi, semakin efektif pemungutan tersebut.

Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi antara lain meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan sebagainya.

Efektivitas dalam konteks pemungutan pajak berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan fiskal secara optimal. Menurut Robbins (2017), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Dalam pemungutan pajak, efektivitas tercermin dari tercapainya target pendapatan pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi dalam operasional pemungutan.

Dalam teori ekonomi publik, khususnya teori optimal taxation yang dikemukakan oleh Mirrlees (1971), pemungutan pajak seharusnya memperhatikan prinsip keadilan (equity), efisiensi (efficiency), dan kesederhanaan (simplicity). Jika sistem pajak daerah tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, maka efektivitasnya cenderung menurun.

Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Halim dan Abdullah (2016), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak daerah, antara lain:

a. Rasio efektivitas: Suatu perbandingan yang dilakukan antara pendapatan pajak yang sebenarnya diperoleh dengan target atau potensi pendapatan yang diharapkan.
b. Kepatuhan wajib pajak: Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
c. Kualitas sistem informasi dan administrasi pajak: Termasuk sistem e-tax dan basis data perpajakan.
d. Tingkat penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak.
e. Kemampuan SDM dan aparat pemungut pajak.

Berdasarkan indikator tersebut, efektivitas bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosio-kultural dan ekonomi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

a. Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi

   Salah satu faktor utama penentu efektivitas adalah sistem administrasi perpajakan. Adopsi teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD), e-SPTPD, serta digitalisasi pembayaran pajak melalui kanal perbankan, sangat mempengaruhi peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan pajak (Kementerian Keuangan, 2022). Pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem digital umumnya menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih menggunakan sistem manual.

b. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

   Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut teori fiskal dari Musgrave (1959), keberhasilan sistem perpajakan sangat tergantung pada legitimasi pemerintah dan persepsi masyarakat atas manfaat dari pembayaran pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak nyata terhadap pembangunan, maka resistensi dan ketidakpatuhan akan meningkat.

c. Kualitas Aparatur Pemungut PajakSDM yang kompeten dan berintegritas tinggi sangat penting dalam proses pemungutan. Banyak daerah menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur pajak, yang berdampak pada rendahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (Nasution, 2020). Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas.

d. Regulasi dan Kepastian Hukum

Regulasi perpajakan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, serta kurangnya kepastian hukum bagi wajib pajak, kerap menjadi hambatan dalam pemungutan pajak daerah. Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 bertujuan untuk menyelaraskan sistem pajak daerah dengan kebijakan fiskal nasional agar tercipta efisiensi, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

e. Struktur Ekonomi Daerah

Karakteristik ekonomi daerah juga mempengaruhi efektivitas pemungutan. Daerah dengan struktur ekonomi berbasis informal akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menjangkau objek pajak dan meningkatkan kepatuhan, dibandingkan dengan daerah yang sektor formalnya dominan (Bahl & Bird, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis beragam sumber akademis yang relevan mengenai efektivitas pengumpulan pajak daerah di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan dan praktik pengumpulan pajak daerah yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian, menemukan pola, dan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah (Snyder, 2019).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti "efektivitas pemungutan pajak daerah," "kebijakan perpajakan lokal," dan "digitalisasi pajak daerah" pada basis data akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah, seperti implementasi teknologi, literasi perpajakan, dan kapasitas kelembagaan (Rowley & Slack, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan isu penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam literatur yang diulas, berbagai faktor diidentifikasi sebagai penentu utama efektivitas pemungutan pajak daerah, termasuk kepatuhan wajib pajak, implementasi teknologi, dan transparansi pemerintah daerah.

Studi oleh Rizka Novianti Pertiwi, dkk. (2014) menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam pemungutan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan dan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem pajak.Di sisi lain, penelitian Estie Widyarini dan Muhammad As'ad (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak, seperti penerapan e-Pajak dan e-SPTPD, mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi tingkat kebocoran penerimaan pajak.

Temuan ini didukung oleh penelitian lain dari Lucky Andhini Mumuh et al. (2021), yang menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengintegrasikan sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan pajak daerah mengalami peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, adopsi teknologi masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses infrastruktur dan rendahnya tingkat adopsi oleh pemerintah daerah tertentu.

Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Menurut Eka Safitri dan Jaeni (2023), transparansi dalam penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mohamad Thahir Haning, dkk. (2019), yang menemukan bahwa akuntabilitas dan pelaporan yang jelas tentang penggunaan hasil pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Aspek lain yang relevan adalah literasi perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Rahmawati Kusumadewi dan Dyarini (2022). Literasi perpajakan berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat membayar pajak. Pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, terutama di daerah yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan daerah telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Sistem e-Pajak, misalnya, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengotomatisasi proses administrasi, seperti pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Studi oleh Firmansyah et al. (2025)

mengungkapkan bahwa digitalisasi mampu mengurangi beban administrasi manual yang rawan kesalahan, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data. Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Penelitian Safitri & Jaeni (2023) menegaskan bahwa ketimpangan infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan besar dalam pemerataan penerapan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk memperluas akses teknologi di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, literasi perpajakan di kalangan masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Studi Rahma Putri dan Junaidi (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak daerah berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program edukasi yang efektif dan berkelanjutan. Literasi perpajakan yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pemerintah daerah dapat mengadakan kampanye edukasi perpajakan yang lebih masif, melibatkan media sosial dan komunitas lokal untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Transparansi dalam pengelolaan pajak juga menjadi faktor krusial. Menurut Haning et al. (2019), masyarakat cenderung lebih patuh membayar pajak ketika mereka mengetahui secara jelas bagaimana dana pajak digunakan. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem pelaporan terbuka, misalnya dengan mempublikasikan laporan penggunaan pajak secara berkala, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penggunaan platform digital untuk memantau penggunaan dana pajak dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi secara langsung pengelolaan pajak.

Faktor kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan teknis, seperti pelatihan bagi petugas pajak daerah, serta menyediakan sistem teknologi yang terintegrasi untuk mendukung administrasi perpajakan. Studi oleh Nurhayati & Firmansyah (2022) menekankan bahwa sinergi antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan pajak sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Dukungan regulasi yang lebih fleksibel juga diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan dan kapasitas antar daerah.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada peningkatan literasi perpajakan, transparansi pengelolaan,

dan sinergi antar lembaga pemerintah. Upaya terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberlanjutan dan efektivitas sistem perpajakan daerah di Indonesia.

Dalam konteks pemungutan pajak daerah di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan. Penerapan sistem digital, seperti aplikasi perpajakan berbasis web dan mobile, memungkinkan pemerintah daerah untuk mempermudah proses administrasi pajak. Hal ini mencakup beberapa aspek penting:

a. Pendaftaran Wajib Pajak:

   Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah, yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan bagi wajib pajak untuk mendaftar. Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan fitur verifikasi identitas yang aman, sehingga mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa data wajib pajak akurat.

b. Pelaporan dan Pembayaran Pajak:

   Dengan sistem digital, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak mereka secara real-time, yang mengurangi kemungkinan keterlambatan dan denda.Fasilitas pembayaran yang beragam, seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital, dapat disediakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi.

c. Data Analitik:

   Penggunaan data analitik memungkinkan pemerintah daerah untuk menganalisis pola pembayaran pajak dan mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Misalnya, analisis data dapat mengungkapkan sektor-sektor ekonomi yang kurang terjangkau oleh pemungutan pajak, seperti usaha mikro dan kecil.Dengan memanfaatkan big data, pemerintah dapat melakukan segmentasi wajib pajak dan merancang strategi pemungutan pajak yang lebih tepat sasaran.

d. Transparansi dan Akuntabilitas:

   Implementasi e-government dalam pemungutan pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang terbuka, masyarakat dapat memantau penggunaan dana pajak dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial.Laporan keuangan dan penggunaan anggaran dapat dipublikasikan secara online, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.

e. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat:

Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan dan transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.Program edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pajak dan penggunaan teknologi dalam perpajakan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

f. Pelatihan dan Pengembangan SDM:

Untuk mendukung implementasi teknologi informasi, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan kepada pegawai pajak agar mereka dapat mengoperasikan sistem baru dengan baik.Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan perpajakan akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem yang diterapkan.

Berdasarkan kajian literatur ini, jelas bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, transparansi pengelolaan, dan edukasi wajib pajak. Studi ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya efektivitas pemungutan pajak daerah sebagai elemen kunci dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian literatur, efektivitas pemungutan pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, transparansi pengelolaan dana pajak, dan tingkat literasi perpajakan masyarakat. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti implementasi e-Pajak, terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mengurangi risiko kebocoran penerimaan pajak. Selain itu, transparansi dalam pelaporan penggunaan pajak dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi dan kampanye publik juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan, kesadaran masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia. Pertama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan teknologi digital, seperti e-Pajak, guna meningkatkan efisiensi administrasi dan kemudahan bagi wajib pajak. Kedua, literasi perpajakan masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi berbasis komunitas, media, dan institusi pendidikan. Ketiga, transparansi pengelolaan pajak perlu diperkuat dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan akses informasi real-time bagi masyarakat. Keempat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam penyusunan kebijakan fiskal, termasuk dukungan pelatihan dan pendanaan. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan efektivitas pemungutan pajak daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Bahl, R., & Bird, R. (2008). Subnational taxes in developing countries: The way forward. Public Budgeting & Finance, 28(4), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00984.x

Dimas Firmansyah, Kgs. M. Sobri, Lionardo, A., & Putra, R. (2025). Model transformasi digital penerapan E-PBBKB dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan. JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6(3), 2090–2102.

Halim, A., & Abdullah, S. (2016). Manajemen keuangan daerah (Edisi Revisi). UPP STIM YKPN.

Haning, M. T., Hasniati, & Tahili, M. H. (2019). Investigating the effect of public trust on tax compliance. Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 26(2), 96–105.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 10(2), 25–38.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. Review of Economic Studies, 38(2), 175–208. https://doi.org/10.2307/2296779

Mumuh, L. A., Tangkau, J. E. M., & Tala, O. Y. (2021). Analisis penerapan pajak penghasilan online merchant pada e-commerce di Kota Manado. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, 2(3), 356–366.

Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.

Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan, 3(1), 1–7.

Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi, 12(2), 137–154.

Robbins, S. P. (2017). Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education.

Rowley, J., & Slack, F. (2021). Conducting a literature review: From planning to implementation. SAGE Publications.

Rudiadi. (2022). Optimalisasi peningkatan pajak daerah melalui retribusi pelayanan pasar tradisional di Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Rohil Nomor 21 Tahun 2011. The Journal of Taxation: Tax Center, 3(1), 1–19.

Safitri, E., & Jaeni. (2023). Pengaruh transparansi pajak oleh fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan e-filing sebagai variabel moderasi. JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 14(3), 678–690.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widyarini, E., & As'ad, M. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah Kecamatan Jagakarsa. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 6(1), 16–22.